



**PENETAPAN**

Nomor 390/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 29 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 390/Pdt.P/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 15 Februari 2020, di Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak XXX;

Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 9



- b. Yang menjadi wali nikah adalah : Bapak XXX(ayah kandung Pemohon II),
  - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak XXX;
  - d. Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus belum menikah dalam usia 22 tahun, sedang Pemohon II berstatus belum menikah dalam usia 18 tahun;
  - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama;  
XXX lahir di Balikpapan, 24 Oktober 2020;
  3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
  4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 29 Maret 2021, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0258/092/III/2021 pada tanggal 29 Maret 2021;
  5. Bahwa sejak dari kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di dalam akta kelahiran anak pertama pemohon I dan Pemohon II, nama Pemohon I belum dapat di cantumkan selaku ayah dari anak tersebut dikarenakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dibawah pengawasan pencatat nikah, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

---

Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama;

**XXX**lahir di Balikpapan, 24 Oktober 2021;

adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**- Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0258/092/III/2021 pada tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P1,;
- Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 70/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dr Kanujoso Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P2;

Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 9



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **XXX** lahir di Balikpapan tanggal 24 Oktober 2020, karena anak tersebut lahir sebelum terbitnya buku akta nikah. oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari para Pemohon, adalah suami istri yang menikah sirri tanggal 15 Februari 2020, di Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, yang kemudian menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tanggal 29 Maret 2021, dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **XXX**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P2 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, dan bukti-bukti tertulis, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara siri tanggal 15 Februari 2020, yang dinikahkan oleh Bapak XXX dengan wali ayah kandung Pemohon II, dihadiri 2 orang saksi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah memperoleh seorang anak bernama XXX lahir di Balikpapan tanggal 24 Oktober 2020;.
- Bahwa anak tersebut selama ini berada dibawah pemeliharaan dan perawatan serta didikan para Pemohon dengan baik, dan tidak pernah berpindah tangan tentang pemeliharaan, perawatan dan pendidikannya kepada orang lain dan tidak ada orang lain yang memperlmasalahkan dan merasa keberatan bahwa anak tersebut adalah anak dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan resmi/ ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, tanggal 29 Maret 2021, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0258/092/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan persyaratan membuat akta kelahiran anak para Pemohon,; karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melakukan nikah resmi/ulang di KUA. Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara sirri pada tanggal 15 Februari 2020 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan para Pemohon dinyatakan sah;

Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena anak tersebut lahir dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang sah, maka anak yang bernama XXX lahir di Balikpapan tanggal 24 Oktober 2020, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sesuai ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang terlahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah ;

Menimbang bahwa Majelis merasa perlu mengutip pendapat ulama sebagai tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang berbunyi sebagai berikut :

الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع  
فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق  
عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما  
تاتي به المرأة من اولاد

Artinya :

*“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”*

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu pula mengutip ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;



Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon 15 Februari 2020 tidak dicatatkan, kemudian untuk mendapatkan buku nikah mereka telah melakukan pernikahan ulang pada tanggal 29 Maret 2021, tetapi karena pernikahan ulang tersebut dilakukan setelah anak tersebut dilahirkan, oleh karenanya demi kepentingan anak mereka dan agar tidak terjadi diskriminasi terhadapnya, maka perlu adanya kepastian hukum terhadap status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU Nomor. 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXX** lahir di Balikpapan, 24 Oktober 2020, adalah anak dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 9



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharam 1443 **Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Aisyah, M.H.I.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian biaya :

- |                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran      | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses           | : Rp | 50.000,00  |
| - Pemanggilan      | : Rp | 200.000,00 |
| - PNPB Pemanggilan | : Rp | 20.000,00  |

Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
**J u m l a h : Rp 320.000,00**  
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah))

---

Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 9